

**PERANAN KEPALA DESA PADA PELAKSANAAN
OTONOMI DESA DALAM PERSPEKTIF UU PASAL 26
NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH
TANFIDZIYAH**

(Studi pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten
Lampung Tengah)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Yunita Sugiati

NPM: 1921020236



Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

**PERANAN KEPALA DESA PADA PELAKSANAAN
OTONOMI DESA DALAM PERSPEKTIF UU PASAL 26
NOMOR 6 TAHUN 2014 DAN FIQH SIYASAH
TANFIDZIYAH**

(Studi pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten
Lampung Tengah)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Yunita Sugiati

NPM: 1921020236

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I: Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Pembimbing II: Miswanto, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

ABSTRAK

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik serta pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peran Kepala Desa itu sendiri seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi Desa, dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat Desa. Dalam *Fiqh Siyasah*, sebagaimana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW, yaitu membentuk institusi eksekutif dan administrative bagi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena ini terkait dengan pribadi Nabi Muhammad SAW, sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala Negara. Melihat hal itu Ulama *Fiqh* telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana *Fiqh* Islam dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum yang akan terjadi sesuai dengan paradigma politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik negara.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpulkan dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisa interaktif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, peran Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi Desa pada Desa Negara Aji Baru menurut Undang-Undang Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 sudah cukup baik namun kurang optimal hal ini dapat dilihat dari tidak ada pembangunan Desa, serta tidak adanya pembangunan ulang infrastruktur Desa. Berdasarkan pandangan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* peran Kepala Desa sudah sesuai diatas konsep *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* yang berprinsip diatas kemaslahatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari segi keamanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Negara Aji Baru. Namun dalam hal pembangunan infrastruktur belum cukup memadai sehingga masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam meningkatkan ekonomi serta memenuhi kebutuhan mereka.

Kata kunci: Otonomi Desa, *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyash Tanfidziyah (Studi pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2022
Penulis,



Yunita Sugiati
NPM 1921020236

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Let. Kol. Hs. Endro Suratmin Sukarame Telp. (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa
Dalam Perspektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Dan
Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Pada Desa Negara Aji
Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)
Nama : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.
NIP. 197504282007101003


Miswanto, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198808072020121006

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Frenki M.Si.
NIP. 198003152009011024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH



Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp. (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyash Tanfidziyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)" disusun oleh Yunita Sugiati NPM : 1921020236 Program Studi Hukum Tatanegara (Siyash Syar'iyah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Sekretaris : Ahmad Burhanuddin, M.H.I.

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I.

Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

Penguji III : Miswanto, M.H.I.



Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Eta Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.” (H.R. Bukhori)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk Ayahanda Lagiman dan Ibunda Sulami yang tanpa lelah memberikan semangat, motivasi, dan do'a tulus yang tiada henti disetiap sujudnya tanpa mengharap suatu apapun kecuali kesuksesan serta keberkahan ilmu yang telah di dapatkan anak-anaknya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan Surga di akhirat kelak. *Aamiin ya Robbal A'lamin*. Adik saya Irsa Dul Ibad yang telah memberi saya semangat dalam menyelesaikan kuliah supaya kelak ia bisa lebih baik dari saya.



RIWAYAT HIDUP

Yunita Sugiati dilahirkan di Lampung Tengah pada tanggal 24 Juni 2001 putri pertama dari pasangan Bapak Lagiman dan Ibu Sulami. Memulai pendidikan dari Sekolah Dasar Islam (SDI) Miftahul ‘Ulum pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Bustanul Ulum diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Madrasah Aliyah (MA) Bustanul Ulum yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester I tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif dan menjadi pengurus pada UKM Pencak Silat UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2022
Yang Membuat,

Yunita Sugiati

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Dan Fiqh Siyasah Tanfidziyah** (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah) Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. dan Bapak Fathul Muin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden

Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. Selaku Pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Miswanto, M.HI. Selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengoreksi tulisan, memotivasi serta mengarahkan Penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada seluruh Dosen dan segenap keluarga besar Civitas Akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala Kampung serta jajarannya yang telah mengizinkan Penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Mas yang telah ikut serta membantu dalam penelitian dan memberikan dukungan untuk saya lebih giat dalam mengerjakan penelitian ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin Ya Robbal Alamin.*

Bandar Lampung, Januari 2022
Penulis

Yunita Sugiati
NPM. 1921020236

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAKiii
SURAT PERNYATAAN.....	.iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	.vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP.....	.ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	.xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	21
2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyah	27
3. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	33
B. Pemerintahan Desa.....	36
1. Pengertian Pemerintahan Desa.....	36
2. Peran Kepala Desa	38
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	43

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
1. Kondisi Geografis	43
2. Kondisi Demografis	43
3. Pelaksanaan Otonomi Desa	46
B. Peran Kepala Desa Negara Aji Baru Menurut Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014	49
BAB IV ANALISIS DATA	57
A. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26	57
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa	60
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Klasifikasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	44
Tabel 3.2 Luas wilayah Desa Negara Aji Baru.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul ini untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca tentang judul skripsi ini agar menghindari kesalah pahaman, maka Penulis perlu menjelaskan secara singkat maksud judul yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu **“Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 dan Fiqh Siyash Tanfidziyah (Studi pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)”** untuk itu istilah-istilah yang harus dijelaskan sebagai berikut:

1. Peranan adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan.¹
2. Kepala Desa adalah pemimpin dari Desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah Desa. Masa jabatan Kepala Desa

¹ Neni Kumayas, Jufri Rompas, Alfon Kimbas, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 2 (2019): 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/24517>.

adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya.²

3. Otonomi adalah pemerintahan sendiri, daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu Undang-Undang yang membahas tentang Desa.

Berdasarkan penegasan kalimat di atas maka yang dimaksud penulis dalam judul “Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif Pasal 26 UU Nomor 6 Tahun 2014 Dan *Fiqh Siyash Tanfidziyah* (Studi pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)” adalah bagaimana Peran Kepala Desa Negara Aji Baru dalam melaksanakan otonomi Desa.

² *Ibid*, 5.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 805.

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 43.

B. Latar Belakang Masalah

Secara historis Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat Desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.⁵

Sebagai konsekuensi atas penetapan kewenangan yang melekat pada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan (mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab) untuk menyusun peraturan Desa (Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005). Jabaran dari ketentuan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Desa. Perlu diketahui bahwa peraturan perundang-undangan di tingkat Desa meliputi peraturan Kepala Desa dan keputusan Kepala Desa (pasal 3). Dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 diatur bahwa materi muatan peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam

⁵ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Blat, dan Utuh* (Jakarta: Rajawali Press: 2010), 4.

rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶

Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan badan permusyawaratan Desa sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada pengaturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 mengatakan bahwa peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁷ Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada badan permusyawaratan Desa maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa.

⁶ Isharyanto, Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa, (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016), 221.

⁷ *Ibid.*

Fasilitasi pemerintah Kabupaten terhadap penyusunan peraturan Desa sangat diperlukan untuk mempermudah dan membangun kapasitas pemerintah Desa untuk menyusun perdes baik. Pengawasan (supervisi) kabupaten terhadap peraturan Desa sangat diperlukan agar Peraturan Desa tetap berjalan sesuai dengan norma-norma hukum, yakni tidak menyimpang dari peraturan di atasnya dan tidak merugikan kepentingan umum. Pengawasan bisa berbentuk preventif (proses konsultasi sebelum raperdes disahkan menjadi Peraturan Desa) dan berbentuk represif (membatalkan perdes yang bertentangan). Menurut Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.⁸

Setelah peraturan Desa ditetapkan secara formal oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan Peraturan Desa yang menjadi tanggungjawab Kepala Desa. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan Desa. Masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif terhadap

⁸ *Ibid.*

pelaksanaan Peraturan Desa (Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006).⁹

Peran Kepala Desa pada pemerintahan Desa Negara Aji Baru secara umum sudah cukup baik, hal ini dapat di lihat dari aspek komunikasi internal, melestarikan nilai sosial budaya pada masyarakat, kerjasama antar aparaturnya dengan masyarakat dan kredibilitas aparaturnya, hanya saja dalam mewujudkan dan menjalankan pelaksanaannya masih kurang berjalan, yang demikian itu membuat pelaksanaan pembangunan ataupun pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Negara Aji Baru menjadi tertinggal dan tidak berkembang dan tidak berjalan diatas prinsip-prinsip pembangunan infrastruktur pembangunan Desa yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat yang sangat membutuhkan sarana dan prasarana Desa yang dapat berjalan dengan semestinya.

Sarana dan prasarana di Desa Negara Aji Baru sudah cukup memadai sudah ada masjid, pos-pos keamanan, dan sarana prasarana lainnya, akan tetapi ada beberapa yang tidak terlaksana karena kurangnya kesadaran pada masyarakat Desa dan aparaturnya Desa untuk bersama-sama mewujudkan dan menjalankan Pelaksanaan Otonomi Desa pada Desa Negara Aji Baru. Begitu juga dengan perbaikan jalan dan perbaikan irigasi pun sudah ada yang di perbaiki dan berjalan namun tidak semua jalan yang diperbaiki. Hal ini juga menjadi salah satu alasan sulitnya masyarakat menyalurkan hasil bumi, sehingga untuk mencapai peningkatan

⁹ *Ibid.*

perekonomian desa sangat terkendala. Oleh karena itu diharapkan aparatur dan perangkat Desa dapat menjalankan pelaksanaannya dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa di Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah. Hal ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa¹⁰.

Peran Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa itu sendiri seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat kemajuan kegiatan ekonomi pedesaan yang berkeadilan, dan mempercepat industrialisasi Desa, dapat menciptakan lapangan kerja, membuka peluang tersedianya bahan pangan dan bahan lainnya agar menunjang kebutuhan konsumsi dan produksi, terwujudnya keterkaitan ekonomi lokal, dan meningkatkan kapasitas lembaga serta organisasi ekonomi masyarakat Desa, khususnya di Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha.

Dalam *Fiqih Siyasa*, sebagaimana yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW., yaitu membentuk institusi eksekutif dan administrative bagi melayani masyarakat dalam banyak hal. Karena ini terkait dengan pribadi Nabi Muhammad SAW., sebagai seorang Rasulullah dan sekaligus seorang Kepala Negara. Melihat hal itu Ulama *Fiqih* telah memikirkannya dengan memperluas pembahasan yang dapat menerangkan bagaimana *Fiqih*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat (1).

Islam dalam mengantisipasi perkembangan yang ada, dengan tidak mengabaikan hukum yang akan terjadi sesuai dengan pradigma Politik Islam yang bersifat khusus. Hukum yang telah dilontarkan para ulama *fiqh* dalam politik sekarang menjadi bagian utama dari pembahasan konstitusi dan politik Negara.¹¹

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Dan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Adapun sub-sub focus penelitian adalah:

1. Peran Kepala Desa Negara Aji Baru Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014.
2. Pandangan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Peran Kepala Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas nanti. Untuk itu yang menjadi perumusan pokok adalah:

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014), 61-63.

1. Bagaimana Peran Kepala Desa Negara Aji Baru pada pelaksanaan otonomi Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 26?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyarah Tanfidziyah* terhadap Peran Kepala Desa Negara Aji Baru dalam pelaksanaan otonomi Desa?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penulisan proposal ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan otonomi Desa di Desa Negara Aji Baru
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *Siyarah Tanfidziyah* terhadap Peran Kepala Desa Negara Aji Baru

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berguna untuk memberikan tinjauan kepada Kepala Desa dalam melaksanakan otonomi Desa.
2. Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa adanya Undang-Undang yang membahas tentang peraturan-peraturan Desa.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

- 1) Skripsi Risti Yuli Prawesti dari Universitas Islam Negeri Raden Intang Lampung yang berjudul “Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif *Fiqh Siyarah* (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji

Kabupaten Lampung Selatan)”. Penelitian ini disahkan pada tahun 2018. Dengan jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengelolaan data menggunakan metode *editing*, *rekontruksi data*, dan *sistematis data*. Dalam melakukan analisis data ini, penyusun menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif.

Dalam penelitian ini Peneliti menjelaskan bahwa kinerja Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan Desa Sidoharjo belum berjalan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari kurang aktif, kurang berkomunikasi dan kurang bekerja sama antara Kepala Desa, aparat Desa, dan masyarakat Desa serta tidak adanya akses keterbukaan informasi untuk masyarakat. Dalam perspektif *Fiqh Siyasah* Kepala Desa di Desa Sidoharjo belum berjalan sesuai dengan *Fiqh Siyasah* karena masih adanya keluhan dari masyarakat tentang kinerja Kepala Desa yang tidak amanah dalam, menjalankan tugas sebagai pemimpin.¹²

Dalam penelitian skripsi ini yang menjadi persamaan ialah mengenai Kepala Desa, sedangkan yang menjadi perbedaan terletak pada kinerja Kepala Desa dengan peranan Kepala Desa.

- 2) Skripsi Reka Marsela dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut *Fiqh*

¹² Risti Yuli Prawesti, “Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) 3.

Siyasah (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini disahkan pada tahun 2018. Hasil pembahasan dan penelitian Pelaksanaan otonomi Desa pada Pemerintahan Desa Negeri Campang Jaya secara umum sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek komunikasi internal, tertib administrasi penyelenggaraan otonomi, kerja sama antar aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur.

Pelaksanaan pemerintahan pada Desa Negeri Campang Jaya belum berjalan di atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada Konsep *Fiqh Siyasah* Islam yaitu mengutamakan kemaslahatan umat. Hal ini terlihat pada kepentingan masyarakat Desa yang sangat membutuhkan sarana sosial (klinik) pusat kesehatan, yang masih menjadi keterkurangan di dalam masyarakat Desa, sehingga menyulitkan masyarakat Desa dalam mengakses kesehatan.¹³

Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu pelaksanaan otonomi Desa. Sedangkan perbedaan terletak pada dasar analisis yaitu *Fiqh Siyasah* dan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 3) Skripsi Adjie Arvindo dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap

¹³ Reka Marsela, “Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 3.

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini disahkan pada tahun 2020. Pemerintah Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa, yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan kemasyarakatan Desa. Dalam pelaksanaan kewenangan Desa, Desa Cahaya Makmur telah berjalan cukup baik. Seperti, pemerintahan yang selalu berupaya meningkatkan kualitas dan masyarakat yang cukup peduli dengan penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴

Dalam penelitian memiliki persamaan yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan perbedaannya terletak pada kewenangan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi Desa.

¹⁴ Adjie Arvindo “Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Selatan)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020), 3.

H. Metode Penelitian

Bagian ini terlebih dahulu akan diterangkan tentang hal-hal yang akan mempengaruhi untuk mencapai tujuan dari penyusunan penelitian ini, maka menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian.¹⁵ Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat.¹⁶

Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Undang-Undang Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Pandangan *Fiqh Siyash Tanfidziyah* (Studi pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah).

¹⁵ Hasanuddin Muhammad, dkk, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

¹⁶ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 54-55.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹⁷ Metode pada hakikatnya adalah mencari teori, bukan menguji teori. Metode ini menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah, peneliti bertindak sebagai pengamat. Penulis hanya membuat kategori pelaku, mengamati gejala dan mencatatnya dalam buku observasi.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.¹⁸ Sumber data yang langsung berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari wawancara kepada responden yang terdiri dari anggota Perangkat Desa dan masyarakat Desa Negara Aji Baru

¹⁷ Kaelan MS, *Metedologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2016), 58.

¹⁸ Muhammad Pabunda Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber hukum sekunder berupa buku-buku yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap judul penelitian.¹⁹

3. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi yaitu dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan lain sebagainya²⁰. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Negara Aji Baru dengan jumlah keseluruhan mencapai 852 KK.

4) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, dimana populasi merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²¹ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 22 orang diantaranya adalah perangkat Pemerintahan Desa yaitu, 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa,

¹⁹ Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

²⁰ Revi Puja Sari, "Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 24.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta CV, 2017), 81.

1 Bendahara, 4 RT, dan masyarakat Desa Negara Aji Baru seperti (4 Tokoh Agama, 3 tokoh Masyarakat, 4 tokoh Adat, dan 4 Kepala Dusun).

5) Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek).²² Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila Penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam penerapan pendekatan berbasis karya ilmiah. Jenis wawancara ini cocok sebagai penelitian kasus. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada Kepala Desa dan masyarakat Desa Negara Aji Baru.

c. Dokumentasi

²² Kriyanto, *Teknik praktisriset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Rawamangun: Prenada Media Group, 2020), 289.

Dokumentasi adalah untuk melengkapi data yang diperoleh, diperlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laopran dan surat-surat resmi.

6) Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*Editing*) adalah penelitian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang dikumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.²³

b. Reduksi Data (*Reduction*)

Reduksi data (*Reduction*) yaitu mencoba merangkum dari data hal-hal yang pokok dan penting yang terkait dengan topik penelitian yaitu analisis peranan kepala Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi Desa menurut UU Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 Menurut Pandangan *Fiqh Siyash Tanfidziyah* (Studi pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah).

c. Klasifikasi (*Classifying*)

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), 117.

Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.²⁴

d. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah langkah terakhir yang ditempuh untuk proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya dapat menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian. Hal ini disebut dengan istilah *concluding* yaitu kesimpulan.

7) Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode penelitian kualitatif dalam pembahasan skripsi ini

²⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

adalah dengan menggunakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. Dengan metode ini analisis inilah penelitian berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan terlalu melebar dan tidak terarah maka penulisan skripsi ini harus disusun secara sistematis. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang mana antara bab satu dengan bab yang lainnya mempunyai keterkaitan.

Bagian awal memuat cover, halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bab I Pendahuluan

Pada bab pertama ini tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori

Pada bab ini tentang penjabaran teori-teori yang digunakan yaitu pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah, dasar hukum *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, ruang lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, konsep negara hukum

dalam *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, pengertian Pemerintahan Desa dan peran Kepala Desa.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ke tiga ini menjelaskan tentang gambaran umum Desa Negara Aji Baru, keadaan geografis, keadaan demografis, otonomi Desa, dan Peran Kepala Desa dalam perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 dan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* di Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.

Bab IV Analisis Penelitian

Pada bab ke empat berisikan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan fakta dan terarah tentang peranan kepala desa pada pelaksanaan otonomi desa dalam perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 dan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

Bab V Penutup

Pada bab ke lima berisikan kesimpulan dari berbagai pembahasan penelitian serta saran rekomendasi yang berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Sebelum membahas tentang pengertian *Siyasah Tanfidziyah*, sebaiknya memahami lebih dulu apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah*. Kata *Fiqh* menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa *Fiqh* merupakan pemahaman yang mendalam mengenai maksud-maksud perkataan dan perbuatan manusia.²⁵

Fiqh berasal dari Bahasa Arab yaitu *فقه - يفقه - فقها* (*faqaha-yafqahu-fiqhan*) yang artinya pemahaman. Menurut istilah, Fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang diambil dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*). Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa *Fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena Fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan keadaan dan kondisi manusia itu sendiri.

Kata "*Siyasah*" yang berasal dari kata *Sasa*, berarti mengatur mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan

²⁵ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 21-23.

kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa Siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan siyasah adalah “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²⁶ Dalam menjalankan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan suatu umat dalam siyasah tanfidziyah, yaitu sebagai berikut:

1) *Imamah*

Imamah menurut bahasa artinya “kepemimpinan”. *Imamah* sering disebut juga dengan *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata *Imamah* juga sering digunakan untuk mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk memimpin suatu pasukan, dan yang lainnya. Secara terminologi Islam, *al-Imamah* bermakna otoritas semesta dalam seluruh urusan agama dan dunia. Menurut

²⁶ Agustina Nurhayati, *Fiqh Siyasah* (Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah 2014), 127.

Al-Mawardi *imamah* yaitu lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam masa kenabian untuk menjalankan syari'at agama dan menjaga peraturan dan keseimbangan untuk mewujudkan suatu perdamaian di dunia. Sedangkan secara epistemologi, kata *imamah* yaitu seorang pemegang kekuasaan atas umat Islam, Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa *imamah* juga merupakan khalifah, karena orang yang menjadi khalifah adalah pemegang kekuasaan tertinggi (pimpinan tertinggi) bagi umat Islam setelah nabi wafat.²⁷

Adapun hakikat kepemimpinan dalam Islam yaitu sebagai berikut:

a) Keadilan atau *al-adl*

Adil dalam arti kata sebenarnya ialah orang yang mengerjakan kewajibannya serta menjauhkan diri dari segala maksiat dan menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan adil dalam arti luas dimaksud menjalankan segala kewajiban dan menjauhi segala larangan serta dapat menjaga kehormatan dirinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan didefinisikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran.²⁸

b) Jujur (*shidiq*)

²⁷ Imam Amruzi Jaelani, *Hukum Tatanegara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 59

²⁸ Sulaiman Arasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 500.

Bersikap jujur bagi seorang pegawai negeri sipil berarti segala informasi yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat dikatakan dengan penuh kebenaran tidak melebih-lebihkan dan tidak pula mengurang-ngurangi informasi yang diketahuinya. Adapun sifat shidiq atau nilai kejujuran juga terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 119 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (۱۱۹)

"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur)." (Q.S At-Taubah [9] :119)

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita untuk selalu berusaha semaksimal mungkin melakukan perbuatan dan perkataan yang benar, menyampaikan sesuatu sebagaimana mestinya. Kejujuran merupakan salah satu sikap utama yang mendasari kepribadian seseorang, tanpa kejujuran keutamaan-keutamaan moral lainnya tidak bernilai sedikitpun.²⁹

2) *Wizarah*

Istilah *wizarah* berasal dari kata *wizr* yang berarti beban, karena ia mengambil alih peran beban rajanya, atau *wazr* yang berarti tempat mengadu. Pengertian *wazir* sebagai pembantu dalam

²⁹ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 141.

pelaksanaan suatu tugas yang digunakan Al-Qur'an ketika menyebutkan tugas Nabi Harun yang membantu Nabi Musa dalam melaksanakan tugas dakwahnya kepada Fir'aun sebagaimana dalam QS. Al-Furqan ayat 25 yang berbunyi:³⁰

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ لِغَمَامٍ نُزِّلَ الْمَأْكُتَاتِيزِيلِ (٢٥)

“Dan Sesungguhnya Kami telah memberikan Al kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai Dia sebagai wazir (pembantu)”. (Al-Furqan: [25]: 25)

Sesuai dengan tujuan negara dalam menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan suatu tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini yaitu sebagai berikut:³¹

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al sulthah al tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nash-nash* Al Qur'an dan Hadist. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan *nash*.

Adapun analogi adalah melakukan metode *qiyas* suatu hukum yang ada *nashnya*, terhadap masalah yang berkembang

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah-Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

³¹ Fiqh Siyasah, Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah.

berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip *syari'ah* dan kehendak *syari'* (Allah). Bila tidak ada *nash* sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut.

Kedua, tugas melaksanakan Undang-Undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al sulthah al tanfidziyah*). Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundangundangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda. Antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundangundangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.

Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al sulthah al qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).

2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasa* *Tanfidziyah*

1) *Al-Qur'an*

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'an* merupakan kalam Allah yang di dalamnya berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena *al-Qur'an* di yakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.³²

³² Nurhayati, *Fiqh Siyasa* (Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah 2014), 127.

Para tokoh Muslim berpendapat bahwa *Al-Qur'an* merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena *Al-Qur'an* tidak pernah mengalami kondisi serta perubahan apapun meskipun perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat *Al-Qur'an* yang bersangkutan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *Siyasah Tanfidziyah*, surat An-Nisa ayat 59:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَعُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ ۗ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ مِنْهُ وَإِنَّا لِلنِّسَاءِ: (٥٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa: 59)”*³³

Selanjutnya dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ مُرْسَلُكُمْ أَنْ تَتَّقُوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا لِعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(النساء: ٥٨)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S An-Nisa: 58)”

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 87.

Islam juga menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita lestarikan supaya terciptanya peraturan yang baik dan dapat ditaati oleh setiap umat atau masyarakat.

b. As-Sunnah

As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad SAW. (*af'alu, aqwalu, dan taqriru*). Menurut rumusan ulama *Ushul Fiqh*, *As-Sunnah* menurut istilah adalah segala yang dipindahkan dari Nabi SAW. Berupa perkataan, perbuatan maupun *taqrir* yang memiliki kaitan dengan hukum. *Sunnah* juga dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari segi bentuknya terbagi menjadi:
 - a) *Fi'li*, adalah perbuatan Nabi
 - b) *Qauli*, adalah perkataan Nabi
 - c) *Taqriri*, adalah perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan langsung oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegurnya/melarangnya.
- 2) Ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaikannya menjadi:

- a) *Mutawatir*, ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indera.
- b) *Masyhur*, ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak melalui jalan indera.
- c) *Ahad*, ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat *masyhur* dan *mutawatir*.

c. *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, *ijma'* berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas di dalam Al-Qur'an ataupun Hadis.³⁴ *Ijma'* dibagi menjadi dua diantaranya:

- 1) *Ijma' Qat'i Al-Dalalah* terhadap hukumnya. Ialah hukum yang dihasilkan dari *Ijma'* ini adalah *Qat'i*. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil *ijma'* tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi kepada peristiwa yang telah ditetapkan oleh *Ijma'* itu. *Ijma'* yang *Qat'i Al-Dalalah* itu adalah *Ijma' Sarih*. *Ijma'* ini sudah merupakan hasil akhir dalam musyawarah bersama untuk menentukan mufakat.

³⁴ Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika 2009), 14.

2) *Ijma' Zanni Al-Dalalah* terhadap hukumnya. Ialah hukum yang dihasilkan dari *Ijma'* ini adalah Zanni (hipotetik) dan peristiwa yang sudah ditetapkan hukumnya berdasar *Ijma'* ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid. Bentuk *Ijma'* yang kedua ini adalah *Ijma' Sukuti*.³⁵

d. *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang dipakai untuk memecahkan suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *Qiyas* ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an ataupun Hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun *Qiyas* terbagi dalam:

1) *Qiyas Aqwa* ialah persamaan yang 'illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash Al-Qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji jika dilakukan, maka

³⁵ *Ibid*, 15-16.

melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih baik apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.

- 2) *Qiyas Mushawi* ialah *Qiyas* yang kekuatan *'illat* pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan *Qiyas fi Ma'na al-Asal* (persamaan terhadap makna hukum asal) yakni Al-Qur'an dan Hadis Nabi, *Qiyas Jail* (persamaan yang jelas), dan *Qiyas bi Nafsi Al-Fariq* (persamaan tanpa perbedaan *illat*). Imam Syafi'i tidak menjelaskan *Qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *Qiyas* ini hanya bersifat pada persyataan. Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berstatus haram, maka ia mengharamkannya. Maksud dari pernyataan ini adalah *Qiyas* yang mempunyai kesamaan *illat* pada hukum cabang dan hukum al-asal. Adanya kesamaan *illat* tersebut bersifat jelas, sejelas nash itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama menggolongkan dilalah nash tersebut dalam kategori *Qiyas*. *Qiyas* kategori ini jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya, sebab *illat* pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Dari pernyataan Imam Al-Ghazali tampaknya dia setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *Qiyas*. Seperti yang disebutkan dalam kitab

Al-Mustashfa. Tingkatan yang kedua ialah kandungan makna pada nash yang tersirat *illat* sama dengan yang tersurat, yaitu lebih kuat atau lebih rendah. Sehingga disebut juga sebagai *Qiyas fi Ma'na al-asal*. Tetapi para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *Qiyas* ini.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Dalam Islam, kekuasaan *Siyazah Tanfdziyyah* atau eksekutif memiliki beragam bentuk yaitu *imamah*, *khalifah*, dan *wazir*.³⁶ Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulul amri* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ulul amri* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *sahib al-bait al-māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ulul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedang untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai *Amir* dan

³⁶ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 88.

dike sempatkan lain sebagai *Khalifah*. Kekuasaan eksekutif (*al-Sulṭah al-Tanfīziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *imarah/’āmir*,’ dan *wizarah/wāzir*.³⁷

Dalam hal ini *Siyasah Tanfidziyah* sebagai kekuasaan eksekutif di negara demokratis. Lembaga eksekutif adalah suatu lembaga eksekutor atau melaksanakan Undang-Undang. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan. Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri dari kepala negara seperti raja/presiden, beserta menteri-menterinya.³⁸

Salah satu cita-cita reformasi adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih (*Good Governance*). Di Indonesia, istilah ini secara umum diterjemahkan dengan pemerintahan yang baik. Dari berbagai hasil kajiannya, Lembaga Administrasi negara (LAN) telah mengumpulkan Sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*.³⁹

Tugas *Al-Sulṭah Tanfidziyah* adalah melaksanakan Undang-Undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan

³⁷ La Syamsu, “*Al-Sulṭah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sulṭah Al-Tanfīziyyah, Al-Sulṭah Al-Qaḍā’iyyah*,” STAI A-Munawarah Tolitoli Vol. XIII, No. 1 (Juni 2017): 159, <https://jurnal.iain.ac.id>.

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 323.

³⁹ Rudi Santoso, Fathul Mu’in, dan Arif Fikri, “*Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih*,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (April 2021): 15, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>

dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁴⁰

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia.⁴¹

Hal ini sesuai dengan Q.S An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْلَيْنَاهُ الْوَالِدَ الصَّالِحَ وَلِذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالصَّالِحِينَ وَحَسَنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٧)

“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl: [16]: 97)

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) *Fiqh Siyarah Tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga

⁴⁰ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

⁴¹ Amirob Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ambrawah* <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.

- menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
- b) Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
 - c) Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, Undang-Undang, politik, majelis *syura*, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

B. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴² Pemerintah Desa juga berkewajiban untuk dapat senantiasa menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan Desa setempat sesuai dengan ketentuan yang telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahapan

⁴² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2.

merencanakan, melaksanakan, menatausahaan, mengawasi, mengendalikan, melaporkan sebagai wujud dari pertanggungjawaban sampai dengan menilai atau mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan Desa. Selain itu, tugas-tugas pemerintahan Desa yakni membuat kebijakan Desa dalam bentuk peraturan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, membuat peraturan kepala Desa dan membuat keputusan Desa.

Menurut Maulidiah (2014; 349), bahwa “Kepala Desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan juga mengatur tentang kepentingan masyarakat setempat. Artinya, Kepala Desa diberikan kewenangan untuk membuat peraturan Desa sendiri, baik peraturan mengenai pemerintahan Desa, maupun pengaturan tentang masyarakatnya sendiri, seperti peraturan Desa, keputusan Desa, atau keputusan Kepala Desa. Dan Kepala Desa juga diberikan kewenangan untuk dapat mengurus pemerintahan dan mengurus kepentingan dari masyarakatnya sendiri, artinya Desa dapat mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan Desa dan juga mengelola kepentingan masyarakatnya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa di Indonesia berdasarkan kepada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti yang telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan

bahwa “Penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan suatu masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika”.⁴³

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah adalah organisasi pemerintahan Desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa.
- b. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas:
 - 1) Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris Desa.
 - 2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu Kepala Desa yang melaksanakan urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
 - 3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala Desa di wilayah kerjanya seperti kepala Dusun.⁴⁴

2. Peran Kepala Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa Kepala Desa melaksanakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakatan Desa, dan

⁴³ Rahyuni Rauf, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015), 39-41.

⁴⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 73.

pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa dan mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 4 juga disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- i. Mengelola keuangan dan aset Desa.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa.
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.⁴⁶

Sesuai dengan prinsip demokrasi, Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Kepala Desa juga wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan Kepala Desa yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD. Kepala desa dibantu oleh perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa terdiri atas sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.⁴⁷



⁴⁷ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 76.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa pada pelaksanaan otonomi Desa sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 namun masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya pembangunan Desa, pembangunan ulang infrastruktur Desa, tidak ada pembuatan sumur bor, serta tidak adanya pusat ekonomi (seperti pasar) sehingga masyarakat Desa Negara Aji Baru sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka.
2. Berdasarkan pandangan *Fiqh Siyarah Tanfidziyah* sudah sejalan dengan Undang-Undang Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 karena Kepala Desa sebagai pemimpin sudah menjalankan amanah dari Undang-Undang Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 oleh karena itu sudah mengandung manfaat bagi masyarakat Desa Negara Aji Baru walaupun belum optimal.

B. Saran

1. Kepada Kepala Desa Negara Aji Baru harus bisa menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 yakni untuk melaksanakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa meskipun belum optimal.
2. Kepada masyarakat Desa Negara Aji Baru supaya lebih mengawasi Peran Kepala Desa yang sesuai dengan Undang-Undang Pasal 26 Nomor 6 Tahun 2014 agar pekerjaan Kepala Desa menjadi lebih maksimal.



DAFTAR RUJUKAN

Sumber Hukum Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

Tafsir

Djazuli H.A, *Fiqh Syiasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* Jakarta, Kencana, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Buku

Affandi Muchtar, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan* Bandung: Alumni, 1971.

Arasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.

Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

Denim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.

Hilmi Mahmud, *Nizham Al-Hukm Al-Islami* Kairo: Dar Al-Hadi, 1978.

HR Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan: Harapan dan Kenyataan* Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2007.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah* Jakarta: Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Pendekatan 2014.

Iqbal Muhammad, *The Recontruction of Religious Thought in Islam* Delhi: Kitab Bhavan, 1981.

- Isharyanto, Dila Eka Juli Prasetya, *Hukum Pemerintahan Desa, (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)* Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016
- Jaelani Amruzi Imam, *Hukum Tatanegara Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press 2013.
- Khallaf Abdul Wahab, *Al-Siyasah al-syar'iyah* Kairo: Dar Al-Anshar, 1997.
- Kriyanto, *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* Rawamangun: Prenada Media Group, 2020.
- Madjid Nurcholis, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Mahmashani Subhi, *Falsafah Al-Tasyri' Fi Al-Islam* Damaskus: Dar al-Kasysyaf, 1952.
- Manzhur Ibn, *Lisan Al-'Arab* Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993.
- MS Kaelan, *Metedologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* Yogyakarta: Paradigma, 2016.
- Nasional Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* Jakarta: Erlangga, 2011.
- Nurhayati Agustina, *Fiqh Siyasah Lampung*: Seksi Penerbit Fakultas Syariah 2014.
- Prodjodikiro Wirjono, *Asas-Asas Ilmu Negara dan politik* Bandung: PT Eresco, 1921.
- Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rauf Rahyuni, Sri Maulidiah, *Pemerintahan Desa* Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2015.

Shadili Hasan, Pimpinan Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.

Sjadali Munawir, *Islam dan Tata Negara* Jakarta: UI Press, 1990

Soeranto, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* Yogyakarta: STIM YKPN, 2008.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* Bandung: Alfabeta, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta CV, 2017.

Suseno Magnis Frans, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.

Susiadi, *Metodologi Penelitian* Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Tika Muhammad Pabunda, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Wahid Abdul, *Hukum Islam Kontemporer* Jakarta: Sinar Grafika 2009.

Widjaja HAW, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Blat, dan Utuh* Jakarta: Rajawali Press: 2010

Jurnal

Al-Arif M. Yasin, Panggih F. Paramadina, "Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah," *Jurnal AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 1 (2021): <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953>.

Ambarwati Amirob, "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ambrawah*, <https://doi.org/10.28918/muwazah.vli2.284>.

Karomah Atu, "Konstitusi dalam Islam," *al Qisthas, Jurnal Hukum dan Politik*, Volume 7 Nomor 1 (Januari-Juni 2016): 74, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqisthas/article/download/1597/1366>.

Kumayas Neni, Jufri Rompas, Alfon Kimbas, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu," *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 2 (2019): 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/24517>.

Kurniati Herlina, Marnita, Aida Apriliany, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)," *Jurnal ASAS*, Vol. 12 No. 2 (Desember 2020): 100, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.

Muhammad Hasanuddin, dkk, "Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak di Masa Pandemi Covid-19," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 1 (2022): 79, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.12877>.

Santoso Rudi, Fathul Mu'in Dan Arif Fikri, "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih" *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1 Nomor 1 (April 2021): 15, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8960>

Syamsu La, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qadaiyyah" *STAI Al-Munawarah Tolitoli* Vol. XIII No. 1 (Juni 2017): 159. <https://jurnal.iain.ac.id>.

Skripsi

Arvindo Adjie "Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi di Desa Cahaya Makmur Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Selatan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

Dahlia, "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Marsela Reka, "Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi di Desa Negeri Campang Jaya Kec. Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Prawesti Risti Yuli, "Kinerja Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan)" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

Sari Revi Puja, "Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Wawancara

Ananto, (Tokoh Adat Dusun IV Desa Negara Aji Baru), “Penjagaan Keamanan Desa,” *Wawancara dengan penulis*, 23 November 2022.

Andi, (Masyarakat Desa Negara Aji Baru), “System Roda Pemerintahan Desa Negara Aji Baru,” *Wawancara dengan Penulis*, 1 Oktober 2022

Gunawan Edi, (Bendahara Desa Negara Aji Baru), “Laporan Keuangan Desa,” *Wawancara dengan penulis*, 30 September 2022.

Hakim, (Tokoh Adat Dusun I Desa Negara Aji Baru), “Komunikasi Antar Sesama Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 10 November 2022.

Karmin, (Tokoh Agama Desa Negara Aji Baru), “Kontribusi Kepala Desa Dengan Kegiatan Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 10 Oktober 2022.

Malik, (Sekretaris Desa Negara Aji Baru), “Data Jumlah Penduduk Desa Negara Aji Baru,” *Wawancara dengan Penulis*, 30 September 2022.

Malik, (Sekretaris Desa Negara Aji Baru), “Keadaan Tanah di Desa Negara Aji Baru,” *Wawancara dengan Penulis*, 30 September 2022.

Miswanto, (Kepala Desa Negara Aji Baru), “Waktu Penyampaian Keuangan Kepada Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 30 September 2022

Narso, (Tokoh Adat Dusun III Desa Negara Aji Baru), “Ketentraman dan Ketertiban,” *Wawancara dengan penulis*, 15 November 2022.

Parjo, (Kadus IV Desa Negara Aji Baru), “Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna,” *Wawancara dengan penulis*, 21 Oktober 2022

Rais Anton Muhtar, (Kadus I Desa Negara Aji Baru), “Pengembangan Ekonomi Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 1 November 2022.

Santi, (Masyarakat Desa Negara Aji Baru), “Pemberdayaan Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 28 Oktober 2022.

Sardo, (Ketua RT Dusun III), “Sarana Dan Prasarana Kantor Kepala Desa Negara Aji Baru,” *Wawancara dengan penulis*, 10 Oktober 2022

Sidiq Agus Salim, (Kadus III Desa Negara Aji Baru), “Pembangunan Pusat Perekonomian,” *Wawancara dengan penulis*, 5 November 2022.

- Sobiri, (Tokoh Agama Desa Negara Aji Baru), “Peran Kepala Desa Dalam Mengayomi Masyarakat,” *Wawancara dengan penulis*, 17 November 2022.
- Supono Eko, (Ketua RT Dusun I), “Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Negara Aji Baru,” *Wawancara dengan penulis*, 10 Oktober 2022.
- Sutoyo, (Tokoh Agama Desa Negara Aji Baru), “Peran Aktif Kepala Desa Pada Desa Negara Aji Baru,” *Wawancara dengan penulis*, 20 November 2022.
- Sutrisno, (Masyarakat Desa Negara Aji Baru), “Pembangunan Infrastruktur Desa,” *Wawancara dengan penulis*, 5 November 2022.
- Taufik, (Tokoh Agama Desa Negara Aji Baru), “Nilai Sosial Kepala Desa,” *Wawancara dengan penulis* 17 November 2022.
- Tukul, (Ketua RT Dusun IV), “Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa,” *Wawancara dengan penulis*, 7 November 2022.
- Wahyudi Kasmin, (Kadus II Desa Negara Aji Baru), “Kesejahteraan Masyarakat Desa Negara Aji Baru,” *Wawancara dengan penulis*, 1 November 2022
- Wakino, (Tokoh Adat Dusun II Desa Negara Aji Baru), “Komunikasi Antar Sesama Suku,” *Wawancara dengan penulis*, 11 November 2022.
- Yanto, (Ketua RT Dusun II), “Penghubung Informasi Desa,” *Wawancara dengan penulis*, 7 November 2022.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Ada berapa jumlah penduduk pada Desa Negara Aji Baru, dengan gender laki-laki dan perempuan?
2. Bagaimanakah kesuburan tanah yang terdapat pada Desa Negara Aji Baru, dan terbagi menjadi apa saja lahan yang terdapat pada Desa Negara Aji Baru?
3. Bagaimana cara pemerintah Desa menjalankan roda pemerintahannya, dalam pembahasan rencana pembangunan Desa kepada masyarakat?
4. Bagaimanakah data-data penggunaan APBDes disampaikan kepada masyarakat Desa Negara Aji Baru?
5. Berapa lama jangka waktu yang digunakan untuk melaporkan penggunaan keuangan desa Negara Aji Baru kepada BPD?
6. Bagaimana kontribusi Kepala Desa Negara Aji Baru dalam setiap kegiatan masyarakat yang berlangsung, seperti pengajian dan lain-lain?
7. Bagaimanakah penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat Desa Negara Aji Baru?
8. Bagaimanakah sarana dan prasana serta kelengkapan dikantor Kepala Desa Negara Aji Baru?
9. Bagaimanakah penggunaan teknologi tepat guna yang terjadi pada Desa Negara Aji Baru?
10. Ada atau tidakkah pemberdayaan masyarakat pada Desa Negara Aji Baru?
11. Adakah pengembangan ekonomi yang lebih spesifik pada Desa Negara Aji Baru?

12. Apakah masyarakat sudah merasakan kesejahteraan yang ada pada Desa Negara Aji Baru?
13. Adakah hal yang terlihat berubah secara signifikan pada Desa Negara Aji Baru?
14. Adakah upaya pembangunan Kepala Desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Negara Aji Baru?
15. Bagaimana dengan pembangunan pusat ekonomi, sudahkah ada pembangunan atau belum sama sekali?
16. Bagaimanakah Kepala Desa menyampaikan informasi kepada masyarakatnya, sudahkah berjalan dengan baik atau masih kurang maksimal?
17. Bagaimana pengelolaan keuangan serta aset Desa pada Desa Negara Aji Baru?
18. Bagaimanakah cara komunikasi Kepala Desa terhadap masyarakatnya yang terdiri dari beberapa suku dan adat?
19. Bagaimanakah pergaulan Kepala Desa dengan masyarakatnya, mampukah beliau menyesuaikan pergaulannya dengan yang lebih tua ataupun yang lebih muda?
20. Dampak apakah yang terlihat dengan adanya komunikasi yang baik antar suku?
21. Adakah kegiatan yang terlaksana pada setiap tahunnya yang Kepala Desa beserta staffnya mengikuti kegiatan tersebut?

22. bagaimanakah sikap empati Kepala Desa Negara Aji Baru terhadap masyarakatnya?
23. Bagaimana keterlibatan Kepala Desa pada kegiatan keagamaan di Desa Negara Aji Baru?
24. Bagaimana peran Kepala Desa pada penjagaan keamanan Desa Negara Aji Baru?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Tukul
Pekerjaan : Ketua RT Dusun IV
Alamat : Negara Aji Baru


Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022


(.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Kasmin wazhyud
Pekerjaan : Kabos U
Alamat : Negara Aji Baru


Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiaty
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022


(.....Kasmin.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : WAKINO
Pekerjaan : TOKOH AGAMA DESA
Alamat : NAGARARA AJI BARU

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....WAKINO.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : fanto
Pekerjaan : Ketua RT Dusun II
Alamat : Negara Aji Baru


Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugjati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022


(.....fanto.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Taufik
Pekerjaan : Tokoh Agama
Alamat : Negara Aji baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugjati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....Taufik.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : *Burnawan Edi*
Pekerjaan : *Bendahara Desa*
Alamat : *Negara Aji Baru*

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....*Burnawan Edi*.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Niswanto
Pekerjaan : Kepala Desa
Alamat : Negara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....niswanto.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Santi
Pekerjaan : Masyarakat
Alamat : Desa Negara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(...Santi.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Sidik Agus Salim
Pekerjaan : Kadus Dusun III
Alamat : Negara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....Sidik Agus Salim.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Sutoyo
Pekerjaan : Pakoh Agama
Alamat : Negara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....Sutoyo.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Sutrisno
Pekerjaan : Masyarakat
Alamat : Negara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugianti
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....Sutrisno.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Eko Supono
Pekerjaan : Kepala RT Dusun I
Alamat : Negara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....Eko.....Supono.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Sobiri
Pekerjaan : Tokoh Agama
Alamat : Negara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugianti
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(..... Sobri)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Sardo
Pekerjaan : Ketua RT Dusun III
Alamat : Negara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....Sardo.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : *Rais Anton Muhtar*
Pekerjaan : *Kadins Dusun I*
Alamat : *Negara Aji Baru*

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : *Yunita Sugati*
NPM : *1921020236*
Fakultas : *Syari'ah*
Jurusan : *Hukum Tata Negara*
Semester : *VII (Tujuh)*

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(Rais Anton Muhtar)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Parjo
Pekerjaan : Kadus Dusun IV
Alamat : Negara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugianti
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....Parjo.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Narsa
Pekerjaan : Tokoh Adat Dusun III
Alamat : Negara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....Narsa.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : HAKIM
Pekerjaan : Tokoh Adat Ds. 1 Negara Aji Baru
Alamat : Negara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....Hakim.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Malik
Pekerjaan : Sekretaris Desa
Alamat : Negara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....Malik.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Karmin
Pekerjaan : Tokoh Agama
Alamat : Negara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....Karmin.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Ananto
Pekerjaan : Tokoh Adat
Alamat : Dusun IV Negara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....ANANTO.....)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721) 780887 – 703531 Fax. 780422

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah

Nama : Andi
Pekerjaan : Petani
Alamat : Nagara Aji Baru

Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Tata Negara
Semester : VII (Tujuh)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Nagara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagai mana semestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2022

(.....ANDI.....)




Wawancara Dengan Bapak Malik Selaku Sekretaris Desa Negara Aji Baru



Wawancara Dengan Bapak Sutrisno Masyarakat Desa Negara Aji Baru



Wawancara Dengan Bapak Eko Supono Ketua RT Dusun I Desa Negara Aji Baru



Wawancara Dengan Bapak Edi Gunawan Bendahara Desa Negara Aji Baru



Wawancara Dengan Ibu Santi Masyarakat Desa Negara Aji Baru



Wawancara Dengan Bapak Tukul Ketua RT Dusun Iv Desa Negara Aji Baru



Wawancara Dengan Bapak Ananto Tokoh Adat Dusun IV Desa Negara Aji Baru



Wawancara Dengan Bapak Sutoyo Tokoh Agama Desa Negara Aji Baru



Wawancara Dengan Bapak Parjo Kadus IV Desa Negara Aji Baru



Wawancara Dengan Bapak Narso Tokoh Adat Dusun III Desa Negara Aji Baru



Wawancara Dengan Bapak Wakino Tokoh Adat Dusun II Desa Negara Aji Baru




Wawancara Dengan Bapak Andi Masyarakat Desa Negara Aji Baru



Wawancara Dengan Bapak Miswanto Kepala Desa Negara Aji Baru



Kepala Desa Menghadiri Acara Pernikahan Yang Diadakan Oleh Salah Satu Asyarakat Desa Negara Aji Baru



Jalan yang Rusak Pada Desa Negara Aji Baru



Posyandu pada Desa Negara Aji Baru Dusun IV



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Prodi : Hukum Terta Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 25 Januari 2023

Rumah Jurnal

Ketua

Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN ANAK TUHA
KAMPUNG NEGARA AJI BARU**

Alamat : Jl. Raya Padang Ratu Kampung Negara Aji Baru Kode Pos : 34161

SURAT IZIN PENELITIAN / SURVEI DAN KKN

NOMOR : 474 / 143 / 18.02.21.2008 / 2022

DASAR : Surat FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
Nomor : B-2943/UN-16/DS/PP.009/10/2022
Tanggal 18 Oktober perihal Permohonan Izin Survey / Penelitian
dan KKN.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : YUNITA SUGIATI
Nomor Identitas : 1802216406010002
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : LAMTENG, 24 JUNI 2001
Alamat : KEBUN DUREN, RT/RW : 010/004 KAMPUNG NEGARA AJI BARU
KEC. ANAK TUHA KAB. LAMPUNG TENGAH
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Tujuan : PENELITIAN SKRIPSI
Lokasi Penelitian : NEGARA AJI BARU KEC. ANAK TUHA KAB. LAMPUNG TENGAH
Judul Penelitian : PERANAN KEPALA DESA PADA PELAKSANAAN OTONOMI DESA
DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 26 DAN
FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DESA NEGARA AJI BARU
KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Negara Aji Baru

Pada Tanggal : 22 November 2022

Kepala Kampung Negara Aji Baru





SURAT IZIN PENELITIAN/SURVEI DAN KKN

Nomor : 503/0102/PENELITIAN/D.VI.17/X/2022

DASAR : Surat FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG Nomor : B-2943/UN-16/DS/PP.009/10/2022 Tanggal 18 OKTOBER 2022 perihal Permohonan Izin Survey/Penelitian dan KKN;

MEMBERIKAN IZIN KEPADA :

Nama : YUNITA SUGIATI
Nomor Identitas : 1802216406010002
Jenis Kelamin :
Tempat/Tanggal Lahir : LAMTENG, 24 JUNI 2001
Alamat : KEBUN DUREN RT/RW 010/004 NEGARA AJI BARU KEC. ANAK TUHA KAB. LAMPUNG TENGAH
Pekerjaan : PELAJAR / MAHASISWA
Tujuan : PENELITIAN SKRIPSI
Lokasi Penelitian : NEGARA AJI BARU KEC. ANAK TUHA KAB. LAMPUNG TENGAH
Judul Penelitian : "PERANAN KEPALA DESA PADA PELAKSANAAN OTONOMI DESA DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 26 DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI DESA NEGARA AJI BARU KECAMATAN ANAK TUHA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)"

Dengan Ketentuan :

1. Surat izin ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan;
2. Memberikan salinan hasil penelitian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah.

Dikeluarkan di : Gunung Sugih
Pada Tanggal : 14 November 2022

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**



Digitally signed by
DPMTSP LT

Created by
Sicantik Cloud

IMAM FATKUROJI, S.STP. M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19841110 200312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Lampung Tengah (sebagai tembusan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Lampung Tengah
3. ---- Arsip ----




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Nama : Yunita Sugiati
NPM : 1921020236
Prodi : Hukum Tata Negara
Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.
Pembimbing II : Miswanto, M. H. I.
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Pada Pelaksanaan Otonomi Desa Dalam Perspektif UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Pada Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)

NO	Tanggal Konsultasi	Keterangan		Paraf	
				Pembimbing I	Pembimbing II
1.	30 Mei 2022	Acc Judul Untuk diajukan ke Prodi	Pembimbing I		
2.	20 Juni 2022	Acc Proposal Untuk Diseminarkan	Pembimbing I		
3.	30 Agustus 2022	Revisi Bab I	Pembimbing II		
4.	1 September 2022	Revisi Bab I	Pembimbing II		
5.	30 September 2022	Acc Bab I lanjut sampai Bab V	Pembimbing II		
6.	6 Oktober 2022	Acc Bab I lanjut sampai Bab V	Pembimbing I		
7.	19 Desember 2022	Bimbingan Bab I sampai Bab V	Pembimbing II		
8.	27 Desember 2022	Bimbingan Bab I sampai Bab V	Pembimbing II		
9.	5 Januari 2023	Revisi Bab I-V	Pembimbing II		
10.	12 Januari 2023	Acc Bab I-V Lanjut ke Pembimbing I	Pembimbing II		
11.	16 Januari 2023	Bimbingan Bab I-V	Pembimbing I		


12.	25 Januari 2023	Acc Bab I-V	Pembimbing I		
-----	--------------------	-------------	--------------	---	--

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003



Miswanto, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198808072020121006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN ANAK TUHA
KAMPUNG NEGARA AJI BARU

Jl. Raya Padang Ratu Kampung Negara Aji Baru Kode Pos : 34176

Hal : Balasan

Kepada Yth :

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MISWANTO

Jabatan : Kepala Kampung Negara Aji Baru

Menerangkan bahwa,

Nama : Yunita Sugiati

NPM : 1921020236

Mahasiswa : UIN Raden Intan Lampung

Telah kami setuju untuk melaksanakan Pra Riset sebagai Syarat Pengajuan Seminar Proposal dengan Judul : “ Analisis Peranan Kepala Desa dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 (Studi di Desa Negara Aji Baru Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)”

Demikian Surat ini kami sampaikan, dan atas Kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih .

Jum'at, 10 Juni 2022

Hormat Kami,
Kepala Kampung Negara Aji Baru



MISWANTO



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Yunita Sugiaty
NPM : 1921020236
Prodi : Hukum Terta Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 25 Januari 2023

Rumah Jurnal
Kotaka



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 7089/ Un.16 / P1 /KT/II/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**PERANAN KEPALA DESA PADA PELAKSANAAN OTONOMI DESA DALAM PERSPEKTIF UU
NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 26 DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH
(STUDI PADA DESA NEGARA AJI BARU KECAMATAN ANAK TUHAKABUPATEN LAMPUNG
TENGAH)**

karya

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Yunita Sugiati	1921020236	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 08 Febuari 2023
Kepala Pusat Perpustakaan

Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

PERANAN KEPALA DESA PADA
PELAKSANAAN OTONOMI DESA
DALAM PERSPEKTIF UU
NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL
26 DAN FIQH SIYASAH
DUSTURIYAH

by Yunita Sugiati

Submission date: 08-Feb-2023 01:48PM (UTC+0700)

Submission ID: 2009170747

File name: file_YUNITA-2.docx (138.37K)

Word count: 3313

Character count: 21681

PERANAN KEPALA DESA PADA PELAKSANAAN OTONOMI DESA DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 26 DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

18%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

11%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	7%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	5%
3	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	1%
4	123dok.com Internet Source	<1%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
6	htn.syariah.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
7	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1%
8	caridokumen.com Internet Source	<1%

9	jurnal.iainambon.ac.id Internet Source	<1 %
10	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
11	es.scribd.com Internet Source	<1 %
12	Hemafitria Hemafitria, Kranensia Sophia, Erna Octavia. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Di Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir", Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan), 2022 Publication	<1 %
13	Neneng Hafisah. "PERAN KEPALA DESA DALAM MEREALISASIKAN PENGGUNAAN ANGGARAN DANA DESA DI DESA SELLI KECAMATAN BENGGO KABUPATEN BONE", JAZ:Jurnal Akuntansi Unihaz, 2021 Publication	<1 %
14	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to Keimyung University Student Paper	<1 %
16	docplayer.info Internet Source	<1 %
	ejournal.radenintan.ac.id	

17

Internet Source

<1 %

18

lampungvisual.com

Internet Source

<1 %

19

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

20

anzdoc.com

Internet Source

<1 %

21

es.slideshare.net

Internet Source

<1 %

22

klikpena.com

Internet Source

<1 %

23

linaelf144.wordpress.com

Internet Source

<1 %

24

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

<1 %

25

untungds.blogspot.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 5 words